



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2025/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx xxxxx, 02 Juli 1967 / umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, tempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA, LAIWUI, OBI, , sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 8204067112750001, tempat dan tanggal lahir, Waruruma, 31 Desember 1975 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxx, Kabupaten Halmahera Selatan, xxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **xxx** Beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC LT II Desa Labuha RT / RW 004 / 011 Kecamatan Bacan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Propinsi xxxxxx xxxxxx dalam hal ini Memilih Tempat Kediaman Hukum (*Domisili*) Hukum dan Domisili Elektronik di Alamat Elektronik *faizalsh902@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 09 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2025/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2001 bertepatan 15 Sya'ban 1422 hijriah pada pukul 10.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 366/10/IX/2001, tertanggal 31 Oktober 2001 yang pada saat itu Para Pemohon berstatus Jejak dan Perawan.
2. Bahwa sejak tahun 2009 Para Pemohon telah mengasuh seorang anak yang bernama XXXALI Alias IKI Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 8204061602090001 Tempat / Tanggal Lahir xxxxxx 16 Februari 2009 Jenis Kelamin : Laki – laki berlatar Desa xxxxxx Kecamatan xxx, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama XXXTanggal Lahir Makassar / 15 Februari 1982 yang berlatar Jln. Rajawali. 29.No24c RT003/RW003 Kel. Kunjung Mae, Kec. Mariso. Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxxxxxxx dan XXXTanggal / Tanggal Lahir : Waruruma / 31 Desember 1981 Jenis Kelamin : Perempuan Alamat : Lingkuanga Pendaratan RT/RW 001/002Kel. Waruruma, Kec. Kokaluna. Kota Bau Bau Propinsi Sulawesi Tenggara Agama : Islam
4. Bahwa orang tua dari anak yang bernama XXXALI telah menyetujui anaknya akan diasuh oleh Para Pemohon, dan Para Pemohon juga telah menyatakan akan mengasuh dan merawat anak tersebut sesuai dengan Surat penyerahan anak yang tertanggal 2 Juni 2025

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama **XXXALI** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 jam 18.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) penyebab kematian karena **SAKIT**
6. Bahwa Pemohon II mempunyai hubungan saudara dengan orang tua kandung anak tersebut yaitu **xxx** (Almarhumah)
 1. Bahwa Para Pemohon sanggup memelihara anak tersebut sebagaimana anak sendiri dan akan bertanggung jawab terhadap masa depan anak tersebut dengan tuntunan dan ajaran agama islam
 2. Bahwa Para Pemohon bahkan sudah membelikan kendaraan roda dua untuk calon anak angkat yang bernama **XXXALI**
 3. Bahwa selama interaksi antara Para Pemohon dengan calon anak angkat tersebut tidak ada pihak lain serta pihak ketiga yang merasa keberatan dengan hubungan tersebut
 4. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal –hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Labuha Cq Majelis Hakim berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PREMIER

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon
2. Menetapkan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak laki – laki yang bernama **XXXALI** yang lahir di xxxxxx tanggal 16 Februari 2009, anak kandung dari suami isteri Bernama **XXX** dan **XXX**
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Para Pemohon

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim Pengadilan agama Labuha yang memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak ini berpendapat lain, Mohon penetapan seadil

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang Magmud Abdullah memberikan ketetapan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Rizky dengan nama ibunya kandungnya adalah Erni Laisa;
- Bahwa benar istri saya bernama Erni Laisa saat ini telah meninggal dunia pada tahun 2024;
- Bahwa anak kami yang bernama Muhammad Rizky telah kami serahkan untuk diasuh sejak anak tersebut berusia 2 bulan dan saat ini anak tersebut sudah berusia 16 tahun;
- Bahwa kami menyerahkan anak kepada Para Pemohon saat itu karena para Pemohon sejak menikah tidak dikaruniai anak, dan Pemohon II adalah saudara kandung dari ibunya Muhamaad Rezky;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 8204060207670001 tanggal 6 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 8204067112750001 tanggal 27 November 2015, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/10/XI/2001 tanggal 31 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.3

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung Nomor: 7472051502820001 tanggal 22 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 171.1/249 tanggal 30 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Kota Bau-Bau, Kecamatan Kokalukuna Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8204061512140001, tanggal 24 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Rizky Ali Nomor: 82-04-LT-23012014-0002 tanggal 23 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.7;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak, yang ditanda tangani oleh ayah kandung anak Muhammad Rizky Ali dan oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.8;

9. Fotokopi SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Nomor: SKCK/YANMAS/8237/XII/2024/SAT INTELKAM tanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Halmahera Selatan, bermeterai cukup telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.9

10. Fotokopi Daftar buku gaji Pegawai Inspektorat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.10

...

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saski kenal para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa anak yang bernama mengasuh Muhammad Rizki sejak berumur telah diasuh sejak anak tersebut berusia 2 (dua) bulan yang merupakank anak dari Mahmud dan Erni Laisa;
- Bahwa orang tua kandung memberikan anak tersebut kepada para Pemohon karena para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, selain itu Pemohon II adalah kakak dari ibu anak yang diangkat sehingga mereka memberikan anak tanpa paksaan;
- Bahwa Saat ini, Keadaan anak sangat baik, terpenuhi segala kebutuhan, baik biaya hidup maupun biaya pendidikannya dan anak tersebut dalam keadaan sehat

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh



- Bahwa ayah kandung Muhammad Rizky sekarang berada di Makassar sedangkan ibu kandung sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tujuan apra pemohon mengajukan perkara penngangkatan anak adalah untuk mengurus segala adminstrasi dan pengakuan hukum yang terkait dengan kepentingan anak;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saski kenal para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa anak yang bernama mengasuh Muhammad Rizki sejak berumur telah diasuh sejak anak tersebut berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa orang tua kandung bernama Mahmud dan Erni Laisa memberikan anak tersebut kepada para Pemohon karena para Pemohon sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan, selain itu Pemohon II adalah kakak dari ibu anak yang diangkat sehingga mereka memberikan anak tanpa paksaan;
- Bahwa Saat ini, Keadaan anak sangat baik, terpenuhi segala kebutuhan, baik biaya hidup maupun biaya pendidikannya dan anak tersebut dalam keadaan sehat
- Bahwa ayah kandung Muhammad Rizky sekarang tinggal di Kota Makassar sedangkan ibu kandung sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tujuan apra pemohon mengajukan perkara penngangkatan anak adalah untuk mengurus segala adminstrasi dan pengakuan hukum yang terkait dengan kepentingan anak

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Muhammad Rizky, lahir 16 Februari 2009 dengan alasan bahwa anak tersebut sudah diasuh sejak berusia 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan alat-alat bukti tersebut sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari Muhammad Rizki saat ini tinggal di Makassar dan ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama MUHA MMAD RIZKY ALI lahir pada tanggal 15 Februari 2009 dan mengenai orag tuanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Rizky Ali telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan anaknya kepada para Pemohon dengan sadar untuk dipelihara dan diasuh oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap lebih dari 6.000.000,- (enam juta) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat MUHAMMAD RIZKY ALI, Lahir Di Laiwui Pada Tanggal 15 Februari 2009 karena telah diasuh sejak anak tersebut masih berusia 2 bulan
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya yang bernama XXX dan Erni Laisa secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II dan saat ini ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut yang hingga kini telah berusia 16 tahun dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai xxx;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan itikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak yang bernama Muhammad Rizky Ali, lahir 16 Februari 2009 maka demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً**

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang Dilakukan xxx Terhadap Seorang Anak Laki – Laki yang bernama MUHAMMAD RIZKY ALI, Lahir Di Laiwui Pada Tanggal 16 Februari 2009, yang merupakan anak kandung dari XXXdan xxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh **Bahri Conoras, S.H.I**, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H**, sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

1.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmansih, S.H,

Bahri Conoras, S.H.I,

Rincian Biaya Perkara :

- PNBP		50.000,00
- Biaya	ATK	100.000,00
Perkara		
- Biaya		0
Panggilan		
- Biaya Meterai		10.000,00
JUMLAH		160.000,00

(seratus enam puluh ribu lima rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2025/PA.Lbh